



PENETAPAN

NOMOR XX/Pdt.P/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir 14 November 1980, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, status kawin, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, 25 Desember 1974, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal XX Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama, dengan Nomor XX/Pdt.P/2019/PA.Btm, tanggal 04 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2012 di Provinsi Kepulauan Riau, dinikahkan oleh

Hlm. 1 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ustad, Agama Islam adapun maharnya adalah berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, beragama Islam dan SAKSI II, beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 32 tahun sedangkan Pemohon II berstatus cerai mati dalam usia 38 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan dibawah tangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, Lahir di Batam, pada Tanggal 25 Januari 2015, Umur 3 Tahun;
6. Bahwa, pada tanggal 27 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena Pemohon sebenarnya baru mempunyai 1 (satu) orang anak namun di Akte Kelahiran anak tercatat anak kedua Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan

Hlm. 2 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

8. Bahwa, Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II**, Lahir di Batam, pada Tanggal 25 Januari 2015, Umur 3 Tahun, adalah anak sah dari Pernikahan antara Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang di laksanakan pada tanggal 27 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan telah tercatat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan Senin tanggal 21 Januari 2019, Pemohon I dengan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan pada persidangan berikutnya hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang dengan alasan ada urusan dengan anak, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan, saran dan nasehat agar menyelesaikan urusannya di luar persidangan, akan tetapi Pemohon I tetap pada permohonan, dan Majelis Hakim telah memeriksa surat permohonan para Pemohon ternyata tidak lengkap dan memerintahkan

Hlm. 3 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.



kepada Pemohon dan Pemohon II untuk memperbaikinya untuk diajukan pada sidang berikutnya;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 04 Februari 2019 Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak kandung Pemohon II dan juga sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 14 April 2012 di Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah janda ditinggal mati suaminya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon walinya adalah saya sebagai ayah kandung Pemohon II dengan dituntun oleh ustaz Harahap, saksi nikahnya adalah Yansril Datuk Naro, dan Bambang Pujianto, maharnya berupa uang sebesar Rp 100,000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri adalah karena tidak ada biaya dan surat-surat yang diperlukan tidak lengkap;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada masyarakat yang komplek terhadap Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir tanggal 25 Januari 2015, umur 4 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak;

Hlm. 5 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah secara resmi pada tahun 2017 yang lalu terdaftar di KUA Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- 2. SAKSI II, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, tempat tinggal Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut awalnya menikah secara sirri pada tanggal 14 April 2012 di Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
 - Bahwa pada saat nikah sirri walinya adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Syafril;
 - Bahwa satatus Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah bujang, Pemohon II adalah janda ditinggal mati suaminya;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang laki-laki bernama Yansril Datuk Naro dan Bambang;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,00 dibayar tunai
 - Bahwa penyebab Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri adalah karena tidak ada biaya;
 - Bahwa sampai sekarang ini tidak ada masyarakat yang komplek terhadap status Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis;

Hlm. 6 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naufal maulana Ansori, umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah ulang pada tanggal 27 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status anaknya dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undnag Nomor 50 Tahun 2009 (dalam penjelasan pasal tersebut point 20), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 7 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anak bernama ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir di Batam pada tanggal 25 Januari 2015, karena Pemohon I dengan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai dengan bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kompetensi relatif, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Pemohon I telah menikah dibawah tangan (nikah sirri) dengan Pemohon II pada tanggal 14 April 2012, dengan wali nikah yang bernama Syafril (bapak kandung Pemohon II) dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Yansril Datuk Naro dan Bambang Pujiyanto, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi maka terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 27 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Hlm. 8 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara cermat pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan dan terungkap fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan (nikah sirri) sesuai Syari'at Islam pada tanggal 14 April 2012, dengan wali nikah bapak kandung Pemohonb II yang bernama Syafril, dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Yansri Datuk Naro dan Bambang Priyanto, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari kedua pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir di Batam, tanggal 25 Januari 2015;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 September 2009 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, karena tidak dicatatkan dan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan ulama' fiqh sebagaimana dimuat dalam Kitab Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagi

Hlm. 9 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.



berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012 adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, bernama ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir di Batam pada tanggal 25 Januari 2015, dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", vide : Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengungkapkan dalil-dalil dari Kitab Fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : "Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki".

- Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690 :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته فاسداً أو كان. زواجا عرفيا في الواقع، فمتمى ثبت
الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون

Hlm. 10 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.



سجل في سجلات المزاوج الرسمية ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir tanggal 25 Januari 2015, telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pejabat yang berwenang untuk itu guna untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud dengan menyertakan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 11 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON I DENGAN PEMOHON II, lahir di Batam pada tanggal 25 Januari 2015, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012, di Kelurahan Tiban lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Siti Khadijah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis

ttd

Drs Syafi'i, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hlm. 12 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	200.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm Pen. No XX/Pdt.P/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)